



Perkembangan dan Prospek Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oktavia Ramadhani¹, Kamila Pasyah², Ahmad Wahyudi Zein³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 2235

Penulis Korespondensi: okta6931@gmail.com

Abstract: *The sharia capital market serves as an alternative investment platform that contributes to economic development by providing financing and investment opportunities based on Islamic principles. This research explores the growth of the sharia capital market in Indonesia, evaluates its role in supporting economic expansion, and discusses the opportunities and challenges associated with its advancement. A qualitative descriptive method was applied by utilizing secondary data collected from academic literature, official reports, and relevant documentation from various sources, including the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the National Sharia Council–Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). The findings reveal that Indonesia's sharia capital market has shown substantial progress over recent years, as evidenced by the increasing number of Sharia investors, the expansion of Islamic investment instruments, and the utilization of digital technology in capital market activities. The existence of the Islamic capital market has also contributed to development financing through sukuk issuance, supported the growth of the halal industry, and promoted a more equitable economic system. Despite its positive development, several issues still need attention, particularly limited public understanding of sharia finance, restricted product diversification, and regulatory alignment, the limited variety of Islamic investment products, and the need to align regulations more closely with Sharia principles. Accordingly, stronger collaboration among stakeholders, broader financial education programs, and continuous innovation are necessary to strengthen the future growth of the sharia capital market, fostering product innovation, and strengthening cooperation among stakeholders to optimize the role of the Islamic capital market in promoting inclusive and sustainable economic growth in Indonesia.*

Keywords: *Islamic Capital Market, Islamic Investment, Sukuk, Islamic Economics, Financial Literacy, Economic Growth.*

Abstrak Pasar modal syariah menjadi salah satu sarana investasi yang mendukung aktivitas ekonomi nasional melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, mengidentifikasi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya.

Naskah Masuk: 17 Juni 2026; Revisi: 18 Juni 2026; Diterima: 18 Juni 2026; ; Terbit: 19 Juni 2026.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumentasi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor syariah, pertumbuhan instrumen investasi syariah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas pasar modal. Keberadaan pasar modal syariah turut memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan melalui penerbitan sukuk, mendukung pengembangan industri halal, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, terbatasnya variasi produk investasi syariah, serta perlunya penyesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan edukasi masyarakat, inovasi produk, serta penguatan kerja sama antar pemegang kepentingan guna mengoptimalkan peran pasar modal syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Pasar Modal Syariah; Investasi Syariah; Sukuk; Ekonomi Islam; Literasi Keuangan; Pertumbuhan Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Dalam sistem keuangan modern, pasar modal berfungsi sebagai media yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan untuk mendukung aktivitas perekonomian. Dengan pasar modal, dana dapat dialokasikan ke berbagai sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai tempat transaksi keuangan, pasar modal juga menjadi indikator perkembangan ekonomi suatu negara (Sardjono & Wulandari, 2025).

Meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah mendorong berkembangnya pasar modal syariah sebagai salah satu pilihan investasi yang lebih sesuai dengan prinsip islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pasar modal syariah menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir sehingga menjadi salah satu pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Zubaidah, 2024).

Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar modal syariah karena merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan tren yang positif, didukung oleh regulasi, kelembagaan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan nasional (Nasution & Widad, 2024).

Tonggak awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan hadirnya reksa dana syariah pada tahun 1997, kemudian diperkuat dengan peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Sejak saat itu, berbagai instrumen investasi syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah terus berkembang (Pratiwi, 2021). Berdasarkan data OJK, kapitalisasi pasar saham syariah meningkat dari Rp 3,398 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 4,811 triliun pada tahun 2024. Jumlah investor syariah juga meningkat dari sekitar 56.000 investor menjadi lebih dari 169.000 investor pada periode yang sama (Dalimunthe, Rangkuti, & Siregar, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi syariah terus mengalami peningkatan.

Transformasi digital turut membantu perkembangan pasar modal syariah melalui hadirnya berbagai platform investasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi. Digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah sehingga mampu memperluas basis investor (Auliah, Vidiati, & Selasi, 2023). Selain itu, ciri-ciri instrumen syariah yang berbasis aset riil dan menghindari spekulasi menjadikan pasar modal syariah relatif lebih stabil dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi (Novia, Rachmawati, & Sari, 2021).

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, pasar modal syariah memiliki kontribusi yang strategis. Instrumen sukuk telah menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai proyek pembangunan nasional, sementara instrumen lainnya mendukung pertumbuhan industri halal dan sektor riil (Fathurrahman & Al-Islami, 2023). Dengan demikian, pasar modal syariah bukan hanya berfungsi sebagai tempat berinvestasi saja, tetapi juga sebagai instrumen yang berperan penting dalam memperkuat perekonomian nasional.

Ditengah pertumbuhan yang terus meningkat, pasaar modal syariah masih dihadapkan pada berbagai kendala yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, seperti kecilnya tingkat literasi keuangan syariah, terbatasnya diversifikasi produk investasi, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Selain itu, harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan inovasi produk tentu harus ditingkatkan agar pasar modal syariah dapat berkembang secara lebih optimal (Riyanto & Wibowo, 2021).

Penelitian sebelumnya umumnya membahas hubungan pasar modal syariah dan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan kuantitatif (Ajizah & Nurdiansyah, 2024). Sementara itu, kajian yang menelaah perkembangan, kontribusi, dan tantangan pasar modal syariah dari perspektif kualitatif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menelaah perkembangan pasar modal syariah diindonesia serta mengevaluasi perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator, akademisi, pelaku pasar, dan investor dalam memperkuat peran pasar modal syariah sebagai instrumen keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1. KAJIAN TEORITIS

1.1. Teori Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan aktivitas investasi yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip islam sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prinsip syariah dalam pasar modal menekankan pada keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian) (OJK, 2024). Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang menyediakan berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaanya, pasar modal syariah menghindari praktik yang mengandung bunga, ketidakjelasan transaksi, maupun unsur spekulasi yang berlebihan serta hanya memperdagangkan efek yang memenuhi ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Kamil & Fauzan, 2007).

Pasar modal syariah hadir sebagai alternatif investasi bagi masyarakat Muslim yang ingin memperoleh keuntungan finansial tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Keberadaan pasar modal syariah juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia (Irawan, Sani, & Nabir, 2023).

1.2 Teori Perkembangan Pasar Modal Syariah

Awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan hadirnya reksa dana syariah pada tahun 1997 yang kemudian diperkuat melalui pembentukan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Selanjutnya, pemerintah dan regulator terus memperkuat pasar modal syariah melalui berbagai regulasi, termasuk pembentukan unit khusus pasar modal syariah di Bapepam-LK dan penerbitan berbagai peraturan terkait efek syariah (Fauzan & Suhendro, 2018). Menurut OJK, perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari peningkatan jumlah saham syariah, nilai kapitalisasi pasar, sukuk korporasi, reksa dana syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahun (OJK, 2023).

1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang ditandai dengan meningkatnya output barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Pasar modal syariah berperan sebagai sarana penghimpunan dana yang kemudian dialokasikan ke sektor-sektor produktif sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional. Melalui instrumen seperti saham syariah dan sukuk, pasar modal syariah berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan, peningkatan investasi, dan penguatan sektor riil yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Fauzan & Suhendro, 2018).

1.4 Teori Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah menunjukkan Tingkat pemahaman seseorang mengenai penggunaan produk dan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah secara tepat dan bertanggung jawab. Tingkat literasi yang tinggi akan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen syariah. Sebaliknya, kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai investasi masih menjadi faktor yang membatasi pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Data OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi syariah (OJK, 2022).

1.5 Teori Regulasi Pasar Modal Syariah

Keberadaan regulasi yang jelas menjadi dasar dalam membangun sistem pasar modal syariah yang aman, terbuka, dan mampu meningkatkan kepercayaan. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah dan OJK, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta berbagai fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman dalam penerapan prinsip syariah pada aktivitas pasar modal (Fauzan & Suhendro, 2018). Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada investor, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah.

1.6 Teori Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah

Indonesia mempunyai prospek yang kuat dalam pengembangan pasar modal syariah karena didukung oleh basis masyarakat Muslim yang luas serta meningkatnya minat terhadap investasi halal, pertumbuhan industri keuangan syariah yang terus meningkat, serta dukungan regulasi dari pemerintah (OJK, 2023). Namun demikian, pasar modal syariah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterbatasan jumlah emiten syariah, dan tingkat likuiditas yang masih rendah dibandingkan pasar modal konvensional (Rachmat & Susanty, 2021). Untuk mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pengawas, akademisi, maupun pelaku usaha. Untuk mengoptimalkan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi terkait

perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, serta berbagai peluang dan kendala yang masih dihadapi. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari berbagai referensi, antara lain buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan resmi OJK, publikasi Bursa Efek Indonesia, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian


Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber yang relevan untuk memperoleh informasi yang mendukung tujuan penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses pengelompokan, penelaahan, dan penafsiran informasi sehingga dapat menghasilkan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti untuk menggambarkan perkembangan, kontribusi, peluang, dan tantangan pasar modal syariah di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pasar modal syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Sejak diperkenalkan, pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat baik dari sisi instrument maupun jumlah investornya. Tonggak awal perkembangannya ditandai dengan peluncuran reksa dana syariah pertama pada tahun 1997, disusul dengan pembentukan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Sejak saat itu, berbagai instrumen investasi syariah terus berkembang, mencakup saham syariah, sukuk korporasi, reksa dana syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Data OJK menunjukkan bahwa nilai kapitalisasi saham syariah terus mengalami peningkatan selama periode 2018-2024, yang mencerminkan semakin besarnya aktivitas investasi syariah di Indonesia. Pertumbuhan jumlah investor syariah juga menunjukkan tren positif dari tahun ketahun seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi berbasis syariah.



Berdasarkan grafik, pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2018–2024. Kapitalisasi pasar saham syariah meningkat dari Rp3.398 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp4.811 triliun pada tahun 2024, yang menandakan semakin besarnya nilai dan aktivitas perusahaan syariah di pasar modal. Selain itu, jumlah investor syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari sekitar 56.000 investor pada tahun 2018 menjadi lebih dari 169.000 investor pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap investasi berbasis syariah. Secara keseluruhan, tren tersebut mencerminkan bahwa pasar modal syariah memiliki prospek yang baik dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1. Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia Tahun 2018–2024

Indikator	2018	2024
Kapitalisasi Saham Syariah	Rp3.398 Triliun	Rp4.811 Triliun
Jumlah Investor Syariah	±56.000 Investor	>169.000 Investor
Instrumen Syariah	Saham Syariah, Sukuk, Reksa Dana Syariah	Semakin beragam dan berkembang
Akses Investasi	Terbatas	Berbasis digital dan lebih mudah diakses

Sumber: OJK (2024).

Berdasarkan Tabel 1, pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama periode 2018–2024. Hal ini terlihat dari meningkatnya kapitalisasi saham syariah dan jumlah investor syariah. Selain itu, perkembangan

teknologi digital juga turut mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai instrumen investasi syariah. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap investasi berbasis syariah di Indonesia (Dalimunthe, Rangkuti, & Siregar, 2025). Transformasi digital turut memberikan dorongan tersendiri bagi perkembangan pasar modal syariah. Hadirnya berbagai platform investasi digital memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi efek syariah, sekaligus memperluas basis investor terutama di kalangan generasi muda. Dukungan regulasi dari OJK dan DSN-MUI juga memperkuat fondasi kelembagaan sehingga menciptakan ekosistem investasi yang lebih teratur dan terpercaya (Auliah, Vidiati, & Selasi, 2023).






B. Kontribusi Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Keberadaan pasar modal syariah memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional melalui berbagai instrument pembiayaan dan investasi. Pertama, instrumen sukuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang membantu pemerintah dan mendanai berbagai program Pembangunan, seperti infrastruktur dan fasilitas publik. Sukuk negara (SBSN) berperan sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya mendanai pembangunan, tetapi juga menarik partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara sesuai prinsip syariah (Fathurrahman & Al-Islami, 2023).

Kedua, pasar modal syariah berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri halal nasional. Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai prinsip syariah dapat memperoleh tambahan modal melalui penerbitan saham maupun sukuk yang sesuai ketentuan syaria, sehingga sektor riil semakin kuat dan produktif. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global (Nasution & Widad, 2024).

Ketiga, karakteristik instrumen syariah yang berbasis aset riil dan menghindari spekulasi menjadikan pasar modal syariah relatif lebih stabil ketika menghadapi gejolak ekonomi. Stabilitas ini penting dalam menjaga kepercayaan investor dan kesinambungan aliran investasi ke sektor produktif. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi individual, tetapi juga sebagai instrumen makroekonomi yang turut memperkuat ketahanan perekonomian nasional (Novia, Rachmawati, & Sari, 2021).

Tabel 2. Kontribusi Pasar Modal Syariah terhadap Perekonomian Nasional

Aspek	Kontribusi
 Pembiayaan Pembangunan	Melalui Sukuk Negara (SBSN)
 Investasi	Menghimpun dana masyarakat
 Industri Halal	Mendukung permodalan perusahaan halal
 Sektor Riil	Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif
 Stabilitas Ekonomi	Mengurangi spekulasi berlebihan

Sumber: Fathurrahman & Al-Islami (2023).

Berdasarkan Tabel 2, pasar modal syariah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Melalui penerbitan Sukuk Negara (SBSN), pemerintah memperoleh sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan berbagai program strategis nasional. Selain itu, pasar modal syariah berperan dalam menghimpun dana masyarakat untuk kegiatan investasi yang produktif. Kehadiran instrumen syariah juga mendukung perkembangan industri halal melalui penyediaan sumber permodalan bagi perusahaan yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, pasar modal syariah turut mendorong pertumbuhan sektor riil dan menjaga stabilitas ekonomi karena aktivitas investasinya menghindari praktik spekulasi yang berlebihan serta berlandaskan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman Masyarakat mengenai keuangan dan investasi syariah masih perlu terus dilakukan agar partisipasi investor semakin luas. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat agar pemahaman mengenai pasar modal syariah semakin luas. Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga terkait perlu memperkuat edukasi serta sosialisasi mengenai manfaat investasi syariah. Disamping itu, inovasi produk investasi serta optimalisasi teknologi digital perlu diperkuat untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pasar modal syariah. Dengan demikian, kontribusi pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus meningkat di masa mendatang.

C. Peluang Pengembangan Pasar Modal Syariah

Prospek pengembangan pasar modal syariah di Indonesia masih sangat terbuka karena didukung oleh berbagai faktor ekonomi dan demografi. Besarnya jumlah masyarakat muslim di Indonesia menjadi modal utama dalam memperluas jumlah investor pada instrumen keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi

yang sesuai nilai-nilai Islam membuka peluang bagi pertumbuhan instrumen-instrumen syariah baru yang lebih inovatif dan beragam (OJK, 2023).

Kemajuan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan investasi syariah secara lebih cepat dan efisien hingga ke masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan. Dukungan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta sinergi antar lembaga seperti OJK, BEI, dan DSN-MUI semakin memperkuat peluang tersebut. Di tingkat global, meningkatnya minat investor asing terhadap instrumen keuangan syariah juga menjadi peluang untuk mendorong arus masuk investasi ke pasar modal syariah Indonesia (Basri, 2025).

D. Tantangan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang baik, pengembangan pasar modal syariah masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Pertama, pemahaman Masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah masih perlu ditingkatkan agar partisipasi investor semakin luas. Data OJK menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang produk dan instrumen investasi syariah masih jauh dari memadai, sehingga banyak potensi investor yang belum terjangkau (OJK, 2022).

Kedua, variasi instrumen investasi berbasis syariah belum sebanyak produk yang tersedia pada pasar modal konvensional, sehingga sebagian investor beralih ke instrumen konvensional yang dianggap lebih beragam dan likuid. Ketiga, harmonisasi antara regulasi yang berlaku dengan prinsip-prinsip syariah perlu terus diperkuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Keempat, jumlah emiten syariah yang terbatas dan tingkat likuiditas yang lebih rendah dibandingkan pasar konvensional menjadi hambatan bagi investor institusional (Riyanto & Wibowo, 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, regulator, akademisi, dan pelaku industri melalui edukasi masif, inovasi produk investasi syariah, serta penguatan infrastruktur dan regulasi secara komprehensif (Rachmat & Susanty, 2021).

E. Peluang Pengembangan Pasar Modal Syariah

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan pasar modal syariah karena merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Dukungan pemerintah, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi halal menjadi faktor yang dapat mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di masa depan.

Jika didukung dengan peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk, dan penguatan regulasi, pasar modal syariah berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan semakin berperan dalam system keuangan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1990-an. Tonggak penting perkembangan tersebut dimulai dari peluncuran reksa dana syariah pertama pada tahun 1997 dan pembentukan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000, yang kemudian diikuti oleh lahirnya berbagai instrumen investasi syariah lainnya seperti sukuk korporasi, reksa dana syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perkembangan ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah Indonesia telah bertransformasi dari sekadar alternatif investasi menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional.

Secara kuantitatif, pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia tercermin dari peningkatan kapitalisasi pasar saham syariah yang mencapai Rp4.811 triliun pada tahun 2024, meningkat signifikan dari Rp3.398 triliun pada tahun 2018. Jumlah investor syariah pun mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dari sekitar 56.000 investor menjadi lebih dari 169.000 investor pada periode yang sama. Angka-angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap investasi berbasis syariah sekaligus menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi sesuai prinsip-prinsip Islam semakin tumbuh dari waktu ke waktu.

Peran pasar modal syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional semakin terlihat melalui berbagai instrument pembiayaan dan investasi yang tersedia. Melalui instrumen sukuk negara (SBSN), pasar modal syariah telah menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi proyek-proyek pembangunan nasional, mulai dari infrastruktur transportasi, fasilitas kesehatan, hingga sarana pendidikan. Selain itu, pasar modal syariah turut mendukung pertumbuhan industri halal nasional dengan menyediakan akses permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor halal melalui emisi saham syariah maupun sukuk korporasi. Hal ini secara langsung memperkuat sektor riil dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Dari sisi stabilitas, pasar modal syariah terbukti memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi gejolak ekonomi dibandingkan instrumen konvensional. Karakteristik instrumen syariah yang berbasis aset riil, menghindari riba, gharar, dan unsur spekulasi menjadikannya relatif lebih tahan terhadap volatilitas pasar yang ekstrem. Stabilitas ini penting dalam membangun kepercayaan investor jangka panjang dan memastikan aliran investasi yang berkelanjutan ke sektor-sektor produktif dalam perekonomian nasional.

Dari sisi peluang, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan pasar modal syariah sebagai salah satu yang terdepan di dunia. Posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia merupakan modal utama yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) yang mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok negeri, serta dukungan penuh dari pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan

Syariah (KNEKS), peluang pengembangan pasar modal syariah ke depan sangatlah terbuka lebar. Meningkatnya minat investor asing terhadap instrumen keuangan syariah di tingkat global juga menjadi angin segar yang dapat mendorong arus masuk investasi ke pasar modal syariah Indonesia.

Namun demikian, berbagai tantangan masih harus dihadapi dan diselesaikan secara serius. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia menjadi hambatan utama yang mengakibatkan banyaknya potensi investor yang belum terjangkau. Terbatasnya diversifikasi produk investasi syariah dibandingkan instrumen konvensional juga menjadi kendala tersendiri, karena membuat sebagian investor lebih memilih instrumen konvensional yang dinilai lebih beragam dan likuid. Selain itu, perlunya harmonisasi yang lebih baik antara regulasi yang berlaku dengan prinsip-prinsip syariah, serta masih terbatasnya jumlah emiten syariah dan rendahnya tingkat likuiditas pasar, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mendorong perkembangan yang lebih baik, diperlukan kerja sama yang konsisten antara pemerintah, regulator, akademisi, dan pelaku industry. Upaya tersebut mencakup peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat, inovasi produk investasi syariah yang lebih beragam dan kompetitif, serta penguatan infrastruktur dan kerangka regulasi pasar modal syariah secara komprehensif. Dengan langkah-langkah tersebut, pasar modal syariah Indonesia diharapkan mampu tumbuh lebih pesat, memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional, dan pada akhirnya mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, serta berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Ajizah, R., & Nurdiansyah, A. (2024). *Analisis Peran Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45–58.
- Auliah, S., Vidiati, C., & Selasi, M. (2023). *Digitalisasi Pasar Modal Syariah dan Peningkatan Literasi Keuangan di Indonesia*. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 8(2), 112–125.
- Auliandari, A. T., Aini, N., Putri, Y. N. M., & Malik, A. (2025). *Pasar modal syariah di Indonesia: Studi kualitatif tentang perkembangan dan kontribusinya terhadap ekonomi*. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).

- Basri, B. (2025). *Potensi Pengembangan Pasar Saham Syariah Di Indonesia: Dinamika Tantangan Dan Peluang*. Jurnal Al-Istishna, 2(01), 32–52.
- Dalimunthe, R. A. S., Rangkuti, M. R., & Siregar, B. G. (2025). *Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Analisis Perkembangan, Tantangan, dan Prospek (2018–2024)*. Jurnal Al-Mizan, 12(2), 446–456.
- Fathurrahman, A., & Al-Islami, H. (2023). *Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Pembangunan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 6(1), 45–58
- Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). *Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 120–135.
- Irawan, H., Sani, C., & Nabir, A. M. (2023). *Potensi Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jurnal Asy-Syarikah, 5(1), 59–70.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, F., & Widad, R. (2024). *Pasar Modal Syariah dan Penguatan Industri Halal Nasional*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(1), 33–47.
- Novia, D., Rachmawati, E., & Sari, P. (2021). *Ketahanan Pasar Modal Syariah dalam Menghadapi Gejolak Ekonomi Global*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 7(2), 89–101.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*

(SNLIK) 2022. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Pratiwi, S. (2021). *Sejarah dan Perkembangan Jakarta Islamic Index (JII) di Indonesia*. *Jurnal Pasar Modal Syariah*, 4(2), 87–99.

Rachmat, D., & Susanty, A. P. (2021). *Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan di Tengah Pandemi Covid-19*. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(1).

Riyanto, R., & Wibowo, A. (2021). *Tantangan Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 55–68.

Sardjono, A., & Wulandari, D. (2025). *Konsep dan Implementasi Pasar Modal Syariah dalam Sistem Keuangan Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 11(1), 21–35.

Zubaidah, S. (2024). *Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 1–15.